


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dilansir dari [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), pada akhir tahun 2020 beberapa perusahaan di Amerika Serikat (AS) mengalami kebangkrutan akibat wabah Covid-19 yang berdampak pada penurunan ekonomi perusahaan dan kinerja perusahaan yang menurun dikarenakan aktivitas perusahaan yang terbatas, angka kebangkrutan akibat Covid-19 tersebut mengalahkan angka kebangkrutan sejak krisis keuangan global 2009 silam. Berdasarkan data yang diperoleh dari [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) dan menurut (Bloomberg, 2021) pakar salah satu di Amerika Serikat diperkirakan sebanyak 244 perusahaan AS yang bergerak di bidang retail dan layanan konsumen mengalami keterperosokan dan kebangkrutan pada 2020 lalu. Pada tahun 2009 lalu Amerika Serikat juga mengalami hal serupa yaitu kebangkrutan sebanyak 293 perusahaan ketika meminta perlindungan dari para kreditornya. Namun kasus kebangkrutan 2020 karna Covid-19 ini diperkirakan berlanjut hingga 2021 sebab perusahaan retail termasuk pusat kebugaran dan industri yang bergerak di bidang hiburan tidak dapat menahan tekanan ekonomi yang terjadi, jika Covid-19 terus berlanjut maka perusahaan yang terdampak Covid-19 akan benar-benar dinyatakan pailit.



Gambar 1.1 Grafik Perusahaan Pailit 1

Sumber: (Bloomberg, 2021)

Di Indonesia maupun di luar negeri, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat yang dapat mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah teknologi dalam perusahaan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan aktivitas bisnis mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk. Hal ini dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Namun faktanya perkembangan teknologi secara umum tidak memicu peningkatan kinerja perusahaan. Dengan kondisi perusahaan yang buruk dapat mengakibatkan masalah keuangan. Financial distress adalah memburuknya situasi keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan mengalami financial distress tanpa mengambil langkah tambahan untuk memperbaikinya, maka perusahaan tersebut bisa bangkrut, dilikuidasi, bahkan dikeluarkan dari BEI. Perusahaan yang cenderung tidak meningkatkan kinerja keuangannya cenderung mengalami masalah keuangan yang dapat membuat

bangkrut. Tahap pertama kemunduran keuangan suatu perusahaan sebelum bangkrut adalah adanya financial distress (Subiyanto & Siagian, 2022).

Menurut (Rosmita Rasyid, 2022) perusahaan yang bisa menghindari resiko financial distress dengan kinerja keuangan yang baik, kinerja keuangan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : *working capital turnover* dan *ukuran perusahaan*. *Working capital turnover* merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal. Rasio ini digunakan untuk melihat keberhasilan dalam mencapai penjualan. Semakin tingginya modal kerja yang disetorkan pemegang saham kepada perusahaan maka menunjukkan perusahaan itu baik karena pemegang saham menanamkan modalnya di perusahaan guna kegiatan operasional sehari-hari dalam berjalannya perusahaan mencapai keuntungan atau menghasilkan penjualan yang baik. Dan dilihat dari sisi penjualan menurut (Rosmita Rasyid, 2022) bahwa penjualan merupakan ujung tombak perusahaan dalam kemampuan bertahan hidup suatu perusahaan dan mempengaruhi kinerja keuangan yang bisa semakin bagus maupun tidak, tingginya angka penjualan akan mempengaruhi omset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Dan faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu *firm size* atau *ukuran perusahaan*. Menurut (Syuhada et al., 2020) ukuran perusahaan yaitu skala perusahaan yang dapat mengklasifikasikan perusahaan itu besar atau kecilnya dan ukuran yang digunakan yaitu total aset, penjualan, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat penjualan. Menurut (Siroj Tholibin et al., 2022) ukuran perusahaan diklasifikasi dengan ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Semakin besarnya perusahaan, maka semakin besar tingkat aset, penjualan dan nilai pasar

saham yang dimiliki perusahaan sehingga kinerja keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan semakin baik mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut (Djuniar, 2019) dalam kondisi keuangan perusahaan juga diperlukan manajemen pajak, yaitu upaya pengendalian perpajakan suatu perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih efektif dan hemat. Menurut (R. Permata et al., 2019) dalam manajemen pajak ada beberapa faktor yang sering dilihat perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yaitu : *profitabilitas* dan *capital intensity ratio*, dua faktor ini mendorong perusahaan melakukan manajemen pajak secara besar. Karena profitabilitas yang tinggi, mempengaruhi tingginya penghasilan perusahaan dan dikenakan pajak penghasilan, dan penghasilan yang besar akan diikuti dengan besarnya beban pajak penghasilan yang harus wajib pajak bayarkan. Hal itu tersebut mempengaruhi profitabilitas, sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan termotivasi melakukan manajemen pajak yang besar sehingga beban pajak optimal (Adnantara & Dewi, 2016). *Capital intensity ratio* didefinisikan sebagai tolak ukur untuk mengukur perusahaan yang menginvestasikan dananya melalui aset tetap, dalam hal ini perusahaan dinilai jumlah kekayaannya melalui aset tetap. Jika perusahaan mempunyai jumlah aset tetap yang tinggi maka diharapkan bahwa aset tetap tersebut dapat meningkatkan volume produksi yang kemudian dapat meningkatkan penjualan dan diharapkan dengan adanya peningkatan penjualan berpengaruh juga pada kenaikan laba di tahun berjalan. Adanya peningkatan laba ini sesuai dengan undang-undang PPh yang menerapkan tarif pajak progresif maka perusahaan akan mengupayakan agar arus kas keluar perusahaan tetap dapat efisien termasuk dalam pembayaran pajak, salah satu cara yang mungkin dilakukan dengan

memilih metode untuk penyusutan atas aset tetap baik menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun ganda yang sering digunakan di perusahaan. Dalam hal ini perusahaan yang melakukan manajemen pajak dengan cara mengalokasikan aset yang dimiliki. Menurut (Devina & Pradipta, 2021) kepemilikan aset besar akan menghasilkan beban pajak yang rendah. Menurut UU PPh, beban depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki, maka semakin besar biaya depresiasi dari aset tetap tersebut. Dengan demikian, beban depresiasi yang besar mampu menurunkan laba kotor perusahaan sehingga tarif pajak efektifnya juga semakin kecil.

Menurut (Wulandari & Amaniyah, 2023) bahwa sebagian besar kebangkrutan yang dialami perusahaan disebabkan oleh pemilihan struktur modal yang salah atau tidak efisien, kualifikasi profesional, dan laporan akuntansi yang tidak tepat baik internal maupun eksternal. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi krisis dan persaingan yang ketat juga akan mempengaruhi efisiensi operasional bisnis untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Hal ini membuat perusahaan dihadapkan pada kemungkinan terjadinya financial distress dan kebangkrutan sehingga sebagai langkah prediktif perlu dilakukan analisis awal terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Dimana tanda-tanda kegagalan bisnis dapat diperhatikan dan dinilai menggunakan laporan keuangan dan tentunya juga harus ditemukan dan diselidiki. Seperti yang diketahui bahwa laporan keuangan perusahaan memberikan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan perusahaan. Dalam laporan keuangan bisa dilihat juga bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan yang baik dan laba perusahaan yang tinggi menghindarkan finansial distress. Menurut

(Pakpahan, 2021) laporan keuangan berisikan informasi tentang catatan keuangan perusahaan dalam suatu periode berjalan yang menggambarkan kinerja keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya digunakan sebagai acuan dalam melihat kondisi keuangan perusahaan.

Rasio keuangan dalam kinerja keuangan yaitu profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Selain menunjukkan keadaan finansial suatu perusahaan, rasio keuangan juga bisa digunakan perusahaan untuk mengelola asetnya dan meningkatkan nilai perusahaan (Rinofah et al., 2021). Artinya semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan semakin jauh dari resiko financial distress dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan semakin baik (Wulandari & Amaniyah, 2023). Menurut (Santoso et al., 2018) tingkat penjualan yang tinggi dibandingkan total biaya yang dikeluarkan akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, semakin baik kondisi keuangan perusahaan menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang semakin baik. Menurut (Wulandari & Amaniyah, 2023) kinerja keuangan dan financial distress memiliki hubungan keterkaitan dalam laporan periode akuntansi. Financial distress dideskripsikan penurunan kondisi keuangan secara bertahun-tahun sehingga menuju ke arah kebangkrutan sedangkan kinerja keuangan keterbalikan yaitu kemampuan perusahaan dalam mencapai tingkat keuntungan perusahaan. Hubungan kinerja keuangan dengan financial distress saling mempengaruhi karena penurunan kinerja keuangan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, penurunan kondisi keuangan yang terus menerus mendekati perusahaan kepada resiko kebangkrutan. Menurut (Syuhada et al., 2020) memperkecil resiko financial distress bisa di minimalisir menggunakan kestabilan keuangan



meningkatkan pendapatan suatu perusahaan sehingga tidak mengalami penurunan secara tinggi setiap laporan periode tahunnya.

Maka dari itu kinerja keuangan, khususnya profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluarannya digunakan untuk mengontrol perusahaan mendekati ke arah positif (Nofitasari et al., 2021). Menurut (Rinofah et al., 2021) jika laporan keuangan khususnya income statement yang digunakan sebagai dasar melihat kinerja keuangan menunjukkan negatif artinya mengalami kerugian, kerugian secara berkepanjangan mendekati resiko financial distress. Maka dibutuhkan pengelolaan kinerja keuangan yang baik guna meminimalkan resiko kebangkrutan yang tidak diharapkan.

Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal tanpa melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Khususnya wajib pajak (WP) badan akan cenderung melakukan penekanan pajak serendah mungkin agar memperoleh keuntungan maksimal dengan menggunakan fasilitas pajak yang disediakan oleh pemerintah. WP badan akan berupaya meminimalkan beban pajaknya karena aturan pengenaan tarif pajak progresif pada penghasilan yang menyebabkan semakin besar pendapatan perusahaan maka semakin meningkat juga pengenaan pajaknya. Selain dari pada *benefit* pajak yang tidak dapat dirasakan secara langsung, keengganan masyarakat dalam membayar pajak juga dimotivasi karena pajak merupakan arus kas keluar yang harus dibayar oleh WP. Iuran pajak yang bersifat wajib pada negara ini sering kali memicu perlakuan manajemen pajak oleh WP. Menurut (Djuniar, 2019b) pajak adalah iuran atau kewajiban yang bersifat

memaksa dan harus dibayarkan wajib pajak kepada negara dan tidak mendapat timbal balik yang langsung maupun tidak langsung. Manajemen pajak yang baik dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah disediakan oleh pemerintah. Namun adanya kepentingan menyebabkan WP cenderung melakukan manajemen pajak dengan cara yang agresif. Manajemen pajak yang agresif ini umumnya dilakukan dengan motivasi ingin menghindari pengenaan pajak yang dilakukan dengan penggelapan pajak. Dengan demikian, manajemen pajak harus diatasi dengan melakukan pengelolaan pajak yang baik bagi pemerintah maupun WP. Menurut (Djuniar, 2019) manajemen pajak atau pengelolaan pajak merupakan tindakan perusahaan meminimalkan beban pajak sesuai dengan peraturan yang disediakan oleh fiscus.

Menurut *agency theory*, manajemen pajak timbul akibat adanya *conflict of interest* antara *principal* dengan *agent* yang dapat berpengaruh pada besarnya beban pajak perusahaan. Menurut teori keagenan pemerintah sebagai *principal* memiliki target untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak guna belanja negara, sedangkan di sisi lainnya perusahaan sebagai *agent* akan berupaya untuk menekan beban pajak seminimal mungkin agar laba yang diperoleh dapat maksimal sebagaimana tujuan dari sebuah perusahaan di bentuk yaitu untuk menghasilkan profit dan jauh dari financial distress. Sistem pemungutan pajak dalam bentuk *self assessment* yang diterapkan di Indonesia membuka peluang bagi *agent* untuk melakukan manajemen pajak karena memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Efektifitas manajemen pajak dalam suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan indikator tarif pajak



efektif. Semakin rendah tarif pajak efektif, maka semakin baik manajemen pajak perusahaan.

Dalam suatu perusahaan menurut (Subiyanto & Siagian, 2022) peran leverage dan kinerja keuangan saling berkaitan. Menurut (Devina & Pradipta, 2021) leverage adalah perbandingan tingginya nilai hutang dan aktiva, jika nilai hutang terlalu tinggi dibandingkan aktiva akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan kondisi keuangan perusahaan yang diharapkan. Kinerja keuangan yang mengalami penurunan secara tinggi dan terus menerus jika dibiarkan beresiko mengalami financial distress. Menurut (Setiorini et al., 2022) leverage merupakan tingkat hutang, tingkat hutang yang tinggi jika tidak mampu dilunasi dengan dana operasional maka mempengaruhi kualitas kinerja keuangan perusahaan sehingga mengalami kesulitan keuangan dan mengakibatkan perusahaan semakin dekat dengan resiko financial distress

Selanjutnya dalam manajemen pajak bertambahnya hutang berakibat pada berkurangnya beban pajak karena profit yang mengecil mengakibatkan beban pajak mengecil sehingga perusahaan tidak melakukan secara besar upaya manajemen pajak (Setiorini et al., 2022). Menurut (Djuniar, 2019) rasio leverage adalah cara untuk menghitung seberapa banyak hutang dibandingkan dengan aset perusahaan. Perusahaan menggunakan hutang untuk mengurangi laba kena pajak, maka perusahaan sebagai wajib pajak harus membayar bunga terhadap pinjamannya (Djuniar, 2019). Bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor sebagaimana dinyatakan dalam SE-46/PJ.4/1995, wajib pajak dapat membebaskan biaya bunga

pinjaman dari pihak ketiga yang ditempatkan sebagai deposito berjangka. Beban bunga yang bersifat deductible expense dapat memperkecil laba kena pajak dan memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final berupa bunga atas deposito berjangka. Sehingga rasio leverage digunakan guna mengecilkan laba kena pajak, laba usaha yang kecil secara terus menerus berpotensi mengalami financial distress, sehingga manajemen pajak tidak dilakukan secara besar dikarenakan tingkat hutang yang tinggi mempengaruhi beban pajak.

Dengan merinci informasi yang telah dijelaskan, penelitian terdahulu ini memiliki hasil yang berbeda-beda dari (Gultom, 2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap finansial distress., selanjutnya penelitian (Astrika et al., 2023) manajemen pajak berpengaruh signifikan terhadap finansial distress, berbanding terbalik dengan penelitian (Setiorini et al., 2022) menunjukkan bahwa manajemen pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap finansial distress. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh (Subiyanto & Siagian, 2022) menjelaskan bahwa kinerja keuangan dan manajemen pajak yang di moderasi oleh *leverage* berpengaruh terhadap finansial distress Sehingga dalam hal ini penulis merasa diperlukan melakukan penelitian kembali yang bertujuan untuk menemukan bukti terkait topik tersebut dan menambahkan *leverage* yang diduga mampu memoderasi dengan memperkuat atau memperlemah atas variabel yang diambil. Adapun penelitian ini mencakup periode yang berkaitan dengan covid mungkin mendapati hasil yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya, maka skripsi ini diberi judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Tax Management Terhadap Finansial Distress Dengan *Leverage* Sebagai Variabel Pemoderasi”

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini dengan rincian berikut :

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap financial distress ?
2. Apakah tax management berpengaruh terhadap financial distress ?
3. Apakah leverage mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap financial distress ?
4. Apakah leverage mampu memoderasi hubungan antara tax management terhadap financial distress ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap financial distress.
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh tax management terhadap financial distress.
3. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh leverage dalam memoderasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap financial distress.
4. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh leverage dalam memoderasi hubungan antara tax management terhadap financial distress.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Perusahaan

Hasil observasi ini diharapkan bisa membagikan informasi kepada perusahaan guna untuk menganalisis kemungkinan dan potensi terjadinya financial distress terhadap perusahaan serta menganalisis kinerja keuangan dan tax management yang efektif.

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa dipergunakan oleh penelitian selanjutnya sebagai referensi baru terkait pengaruh kinerja keuangan dan tax management dengan *leverage* sebagai variabel pemoderasi serta memberikan informasi yang belum ada di penelitian sebelumnya.

### **1.5 Batasan Masalah**

Masalah yang didapati penulis yaitu menjadi batasan penelitian yang ada dalam pengujian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang diteliti sektor industri barang konsumsi (consumers goods) yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018 – 2022
2. Peneliti hanya memfokuskan pada pengaruh kinerja keuangan (ROA) dan tax management tanpa mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang lain yang dapat mempengaruhi financial distress (Altman Z score)

3. Penelitian hanya memfokuskan pada *leverage* sebagai variabel pemoderasi terhadap dampak dari kinerja keuangan dan tax management terhadap financial distress.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Atas sistematika pembahasan kemudian disusun sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang yang merupakan deskripsi alasan pemilihan topik secara singkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II            LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini, referensi dan kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

### **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan informasi tentang populasi dan sampel, model empiris penelitian, definisi variabel, dan teknik analisis data seperti statistik deskriptif, uji korelasi, dan uji kecocokan model, dan uji hipotesis disajikan di bab ini.

### **BAB IV            HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dari pengujian bab sebelumnya beserta interpretasi hasil yang didapat dari pengujian hipotesis. Bab ini

menjelaskan hasil penelitian model 1 tanpa variabel moderasi dan model 2 dengan ada variabel pemoderasi.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran terkait pengembangan untuk penelitian lebih lanjut.

